



PUTUSAN
Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rizki Dwi Kurniawan als. Bejo**
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/23 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bareng RT.004 RW.002 Desa Banter Kec. Benjeng Kabupaten Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Faridatul Bahiyah, S.H., M.H., dkk, para Advokat yang tergabung dalam BBH Yuris Law Firm beralamat Grand Bunder 2 Kav.42 Kembangan Kebomas Gresik berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 25 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZKI DWI KURNIAWAN Als. BEJO bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan PERTAMA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKI DWI KURNIAWAN Als. BEJO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun di kurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,88$ (nol koma delapan puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) skrop dari potongan sedotan;
 - 1 (satu) buah HP SAMSUNG A03S warna biru tua dengan nomor simcard 0813 3471 8471.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa berdasarkan dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Terdakwa setidaknya dipersalahkan dengan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun demikian apapun yang dilakukan Terdakwa, Terdakwa mengakui keliru dan bersalah oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim kiranya ada keringanan hukuman dengan pertimbangan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **RIZKI DWI KURNIAWAN Als. BEJO** pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 20.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2023, bertempat di sebuah rumah Ds. Metatu Rt. 06 Rw. 02 Kec. Benjeng Kab. Gresik atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 20.15 wib pada saat saksi AKHMAD AIDIYANTO, SH., bersama dengan saksi BRIPDA PANJI SAPUTRA beserta Anggota busur dari Polres Gresik mendapatkan informasi dari masyarakat di sebuah rumah Ds. Metatu Rt. 06 Rw. 02 Kec. Benjeng Kab. Gresik dan mendapati terdakwa dengan gelagat mencurigakan kemudian saksi AKHMAD AIDIYANTO, SH., bersama dengan saksi BRIPDA PANJI SAPUTRA beserta Anggota busur dari Polres Gresik melakukan interogasi dan pengeledahan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,88$ (nol



koma delapan puluh delapan) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) scrop dari potongan sedotan yang berada di samping kiri terdakwa pada saat sedang duduk di lantai dek cor jemuran baju serta 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG A03S warna biru tua dan pada saat saksi AKHMAD AIDIYANTO, SH., bersama dengan saksi BRIPDA PANJI SAPUTRA beserta Anggota buser dari Polres Gresik datang, 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,88$ (nol koma delapan puluh delapan) gram berikut bungkusnya tersebut dilempar ke bawah (tanah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Gresik untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Gol. I jenis sabu dengan cara membeli dari sdr. MAS (DPO) pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 15.00 Wib melalui chat WhatsApp dengan berkata "Mas aku beli paket sabu harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)" dijawab oleh Sdr. MAS (DPO) "kamu transfer ke alpikasi DANA, nanti Terdakwa kirim nomor rekeningnya, setelah selesai transfer kamu bernagkat nanti barangnya di ranjau di daerah Cangkir Driyorejo" namun pada saat terdakwa di perjalanan Sdr. MAS (DPO) wa ke terdakwa dengan berkata "ambil ranjauannya pindah di daerah Bypass Krian Sidoarjo" dan sekitar jam 18.00 Wib terdakwa berhasil ambil paket sabu tersebut yang berada di dalam bungkus rokok dibawah pohon sesuai dengan foto MAP didaerah Bypass Krian Sidoarjo yang dikirim Sdr. MAS (DPO) ke pada terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04855/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.si., M.Si, selaku Kabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor bukti berupa :
 - 11338/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,637$ gram;Barang bukti milik terdakwa RIZKI DWI KURNIAWAN Als. BEJO. adalah benar kristal **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **RIZKI DWI KURNIAWAN Als. BEJO** pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 20.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2023, bertempat di sebuah rumah Ds. Metatu Rt. 06 Rw. 02 Kec. Benjeng Kab. Gresik atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 20.15 wib pada saat saksi AKHMAD AIDIYANTO, SH., bersama dengan saksi BRIPDA PANJI SAPUTRA beserta Anggota busur dari Polres Gresik mendapatkan informasi dari masyarakat di sebuah rumah Ds. Metatu Rt. 06 Rw. 02 Kec. Benjeng Kab. Gresik dan mendapati terdakwa dengan gelagat mencurigakan kemudian saksi AKHMAD AIDIYANTO, SH., bersama dengan saksi BRIPDA PANJI SAPUTRA beserta Anggota busur dari Polres Gresik melakukan interogasi dan pengeledahan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,88$ (nol koma delapan puluh delapan) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) scrop dari potongan sedotan yang berada di samping kiri terdakwa pada saat sedang duduk di lantai dek cor jemuran baju serta 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG A03S warna biru tua dan pada saat saksi AKHMAD AIDIYANTO, SH., bersama dengan saksi BRIPDA PANJI SAPUTRA beserta Anggota busur dari Polres Gresik datang, 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,88$ (nol koma delapan puluh delapan) gram berikut bungkusnya tersebut dilempar ke bawah (tanah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Gresik untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Gol. I jenis sabu dengan cara membeli dari sdr. MAS (DPO) pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 15.00 Wib melalui chat WhatsApp dengan berkata "Mas aku beli paket sabu harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)" dijawab oleh Sdr. MAS (DPO) "kamu transfer ke aplikasi DANA, nanti Terdakwa kirim nomor rekeningnya, setelah selesai transfer kamu berangkat nanti barangnya di ranjau di daerah Cangkir Driyorejo" namun pada saat terdakwa di perjalanan Sdr. MAS (DPO) wa ke terdakwa dengan berkata "ambil ranjauannya pindah di daerah Bypass Krian Sidoarjo" dan sekitar jam 18.00 Wib terdakwa berhasil ambil paket sabu tersebut yang berada di dalam bungkus rokok dibawah pohon sesuai dengan foto MAP di daerah Bypass Krian Sidoarjo yang dikirim Sdr. MAS (DPO) ke pada terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04855/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.si., M.Si, selaku Kabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor bukti berupa :

➢ 11338/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,637 gram;

Barang bukti milik terdakwa RIZKI DWI KURNIAWAN Als. BEJO.

- adalah benar kristal **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Akhmad Aidiyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Rizki Dwi Kurniawan als Bejo yang telah kedatangan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I (satu);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 20.15 Wib, di rumah yang beralamat di Desa Metatu RT 06 RW 02 Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 20.15 Wib Saksi bersama rekan-rekan mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di rumah dengan alamat di Desa Metatu RT 06 RW 02 Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik ada orang yang dicurigai yakni Terdakwa menyalahgunakan narkoba secara bersama-sama dengan teman-temannya, kemudian kami satu tim melakukan penyelidikan kemudian mendatangi rumah tersebut dan kami mendapatkan Terdakwa berada dilantai atas sedang melempar 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam surya yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang bruto 0,88 gram berikut bungkusnya, barang bukti tersebut Saksi ambil dan kami melakukan introgasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya, kemudian Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polres Gresik untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi bersama tim anggota Polres Gresik, yang salah satu timnya yakni Bripda Panji Saputra;
- Bahwa pada saat itu, kami melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti dari Terdakwa yakni berupa
 - o 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam surya yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang bruto 0,88 gram berikut bungkusnya,
 - o 1 (satu) lembar tisu,
 - o 1 (satu) skrop dari potongan sedotan, dan
 - o 1 (satu) buah HP Samsung A03S warna biru tua dengan no. simcard 081334718471,kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa sedang berada dilantai atas rumah melempar barang bukti sabu kebawah ;
- Bahwa pada saat itu, 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam surya yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang bruto 0,88 gram berikut bungkusnya berada di samping kiri Terdakwa kemudian kami datang dan Terdakwa melempar sabu tersebut kebawah;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendirian sambal sedang menunggu temannya ;
- Bahwa Terdakwa belum mengkonsumsi sabu karena masih menunggu temannya yang keluar membeli rokok ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa rumah tersebut milik temannya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada tempat kejadian tidak ada orang maupun saksi yang melihatnya ;
- Bahwa rumah tersebut antara rumah bagian depan dan bagian belakang terpisah, dan Terdakwa berada dirumah bagian belakang yang mana setelah naik ke tangga langsung ketemu Terdakwa karena lantai dua tersebut hanya di cor saja tanpa ada ruang - ruang;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah HP Samsung A03S warna biru tua dengan no. simcard 081334718471 dipergunakan untuk memesan sabu ;
- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa, sabu tersebut milik Terdakwa yang didapatkan dari saudara Mas di Krian Sidoarjo;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut didapat pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB di daerah bypass krian sidoarjo;
- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa, dengan cara memesan melalui WA ke saudara mas kemudian pembayarannya melalui transfer dan pengambilan sabu dengan cara ranjau;
- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa, Terdakwa kenal mas dari saudara Yogi, yang mana saudara Yogi memberikan nomer Hp saudara mas kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dengan harga sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk 0,88 gram;
- Bahwa setelah kami mengecek ke HP milik Terdakwa belum ada komunikasi untuk penjualan sabu dan menurut keterangan dari Terdakwa sabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi, hanya berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa informasi dari masyarakat mengenai lokasi dan juga orangnya;
- Bahwa informasi tersebut 2 (dua) minggu sebelumnya;
- Bahwa barang bukti sedotan tersebut digunakan untuk menyekrop sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada tempat kejadian tidak ditemukan bekas pemakaian;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu belum dikonsumsi karena rencananya akan dikonsumsi bersama dengan teman-teman namun pada saat itu teman-teman Terdakwa belum datang ;
- Bahwa saat penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. **Panji Saputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Rizki Dwi Kurniawan als Bejo yang telah kedapatan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I (satu);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 20.15 Wib, di rumah yang beralamat di Desa Metatu RT 06 RW 02 Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 20.15 Wib Saksi bersama rekan-rekan mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di rumah dengan alamat di Desa Metatu RT 06 RW 02 Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik ada orang yang dicurigai yakni Terdakwa menyalahgunakan narkoba secara bersama-sama dengan teman-temannya, kemudian kami satu tim melakukan penyelidikan kemudian mendatangi rumah tersebut dan kami mendapatkan Terdakwa berada dilantai atas sedang melempar 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam surya yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang bruto 0,88 gram berikut bungkusnya, barang bukti tersebut Saksi ambil dan kami melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya, kemudian Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polres Gresik untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi bersama tim anggota Polres Gresik, yang salah satu timnya yakni Akhmad Aidianto;
- Bahwa pada saat itu, kami melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti dari Terdakwa yakni berupa
 - o 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam surya yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang bruto 0,88 gram berikut bungkusnya,
 - o 1 (satu) lembar tisu,
 - o 1 (satu) skrop dari potongan sedotan, dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o 1 (satu) buah HP Samsung A03S warna biru tua dengan no. simcard 081334718471,

kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa ;

- Bahwa pada saat itu, Terdakwa sedang berada dilantai atas rumah melempar barang bukti sabu kebawah ;
- Bahwa pada saat itu, 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam surya yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang bruto 0,88 gram berikut bungkusnya berada di samping kiri Terdakwa kemudian kami datang dan Terdakwa melempar sabu tersebut kebawah;
- Bahwa Terdakwa sendirian sambal sedang menunggu temannya ;
- Bahwa Terdakwa belum mengkonsumsi sabu karena masih menunggu temannya yang keluar membeli rokok ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa rumah tersebut milik temannya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada tempat kejadian tidak ada orang maupun saksi yang melihatnya ;
- Bahwa rumah tersebut antara rumah bagian depan dan bagian belakang terpisah, dan Terdakwa berada dirumah bagian belakang yang mana setelah naik ke tangga langsung ketemu Terdakwa karena lantai dua tersebut hanya di cor saja tanpa ada ruang - ruang;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah HP Samsung A03S warna biru tua dengan no. simcard 081334718471 dipergunakan untuk memesan sabu ;
- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa, sabu tersebut milik Terdakwa yang didapatkan dari saudara Mas di Krian Sidoarjo;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut didapat pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB di daerah bypass krian sidoarjo;
- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa, dengan cara memesan melalui WA ke saudara mas kemudian pembayarannya melalui transfer dan pengambilan sabu dengan cara ranjau;
- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa, Terdakwa kenal mas dari saudara Yogi, yang mana saudara Yogi memberikan nomer Hp saudara mas kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dengan harga sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk 0,88 gram;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami mengecek ke HP milik Terdakwa belum ada komunikasi untuk penjualan sabu dan menurut keterangan dari Terdakwa sabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi, hanya berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa informasi dari masyarakat mengenai lokasi dan juga orangnya;
- Bahwa informasi tersebut 2 (dua) minggu sebelumnya;
- Bahwa barang bukti sedotan tersebut digunakan untuk menyekrop sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada tempat kejadian tidak ditemukan bekas pemakaian;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu belum dikonsumsi karena rencananya akan dikonsumsi bersama dengan teman-teman namun pada saat itu teman-teman Terdakwa belum datang ;
- Bahwa saat penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 kira-kira pukul 20.15 Wib, di rumah yang beralamat di Desa Metatu RT 06 RW 02 Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik;
- Bahwa saat ditangkap petugas kepolisian, Terdakwa sedang sendiri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa
 - o 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam surya yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang bruto 0,88 gram berikut bungkusnya,
 - o 1 (satu) lembar tisu
 - o 1 (satu) skrop dari potongan sedotan, dan
 - o 1 (satu) buah HP Samsung A03S warna biru tua dengan no. simcard 081334718471;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari orang yang bernama panggilan "mas" yang mengaku beralamat di cangkir Driyorejo Gresik;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan “mas” dari Sdr. Yogi dengan memberikan nomor telepon “mas” kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 kira-kira pukul 18.00 WIB di daerah jalan by-pass Krian Sidoarjo ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya memesan melalui *whatsapp* ke Sdr. “mas” kemudian pembayarannya melalui transfer dan pengambilan sabu dengan cara ranjau;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk 0,88 gram;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini membeli sabu dari saudara “mas”
- Bahwa Terdakwa membeli untuk konsumsi sendiri bersama teman-teman;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sudah mulai 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa tujuan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut untuk menambah semangat dan badan tidak mudah capai;
- Bahwa Terdakwa sudah bercerai dengan istrinya dan Terdakwa mempunyai anak;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 kira-kira pukul 15.00 Wib Terdakwa memesan sabu ke Sdr. “mas” melalui *whatsapp* dan dihari yang sama kira-kira pukul 18.00 WIB Terdakwa mengambil sabu tersebut dengan cara “ranjau”, kemudian Terdakwa ke rumah saudara Rebi kemudian oleh saudara Rebi, Terdakwa diajak ke lantai 2 (dua) tempat jemuran baju, dan setelah itu kami mengobrol, kemudian saudara Rebi pamit keluar ingin membeli kopi dan rokok, kemudian sebelum saudara Rebi datang kurang lebih 15 (lima belas) menit, datang orang yang Terdakwa tidak kenal naik ke tangga lantai 2 kemudian karena Terdakwa takut Terdakwa membuang sabu tersebut, kemudian Terdakwa diinterogasi dan selajutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Gresik;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh 3 (tiga) bulan yang lalu secara gratis dari Sdr. Yogi;
- Bahwa Terdakwa diberi karena dekat dengan Sdr. Yogi;
- Bahwa Terdakwa tahu penyalahgunaan Narkoba jenis sabu yang dilakukan tersebut termasuk perbuatan yang dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan obat-obatan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04855/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.si., M.Si, selaku Kabidlabfor Polda Jatim

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto \pm 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram;
2. 1 (satu) lembar tisu;
3. 1 (satu) skrop dari potongan sedotan;
4. 1 (satu) buah HP SAMSUNG A03S warna biru tua dengan nomor simcard 0813 3471 8471.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RIZKI DWI KURNIAWAN Als. BEJO ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Gresik pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 20.15 Wib di sebuah rumah Desa Metatu RT.06 RW.02 Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga terlibat peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) klip plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika, setelah ditimbang seberat \pm 0,88 gram di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
 - o 1 (satu) lembar tisu;
 - o 1 (satu) skrop dari potongan sedotan
 - o 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG A03S warna biru tua
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04855/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.si., M.Si, selaku Kabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor bukti berupa :
 - 11338/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,637 gram;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Barang bukti milik terdakwa RIZKI DWI KURNIAWAN Als. BEJO.

adalah benar kristal **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. “MAS” pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 Wib, seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara pesan terlebih dahulu melalui *chat* aplikasi *WhatsApp* kemudian barang narkotika jenis sabu tersebut diberikan dengan cara “ranjau”, dan Terdakwa sendiri yang mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut di jalan by-pass Krian Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam membeli, memiliki dan menggunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Unsur “setiap orang” berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku. Hal ini dengan mengingat bahwa dalam sistem KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana (pelaku) hanya orang perseorangan atau manusia saja (*natuurlijk person*), yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Rizki Dwi Kurniawan als. Bejo** yang merupakan orang perseorangan atau manusia. Terdakwa didakwa sebagai orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan setelah diperiksa identitasnya dengan surat dakwaan bersesuaian, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu merespon dan mengikuti jalannya persidangan dengan baik, artinya Terdakwa memenuhi kriteria sebagai subjek hukum sehingga mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, jadi unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa RIZKI DWI KURNIAWAN Als. BEJO ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Gresik pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 20.15 Wib di sebuah rumah Desa Metatu RT.06 RW.02 Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik karena diduga terlibat peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika, setelah ditimbang seberat $\pm 0,88$ gram di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04855/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.si., M.Si, selaku Kabiidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor bukti berupa :

- 11338/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,637$ gram;

Barang bukti milik terdakwa RIZKI DWI KURNIAWAN Als. BEJO. adalah benar kristal **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. "MAS" pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 Wib, seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara pesan terlebih dahulu melalui *chat* aplikasi *WhatsApp* kemudian barang narkotika jenis sabu tersebut diberikan dengan cara "ranjau", dan Terdakwa sendiri yang mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut di jalan by-pass Krian Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam membeli, memiliki dan menggunakan narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I, dengan demikian unsur ad.2 secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pidana yang bersifat kumulasi, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) klip plastik berisi kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman, setelah ditimbang seberat \pm 0,88 gram di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) skrop dari potongan sedotan
- 1 (satu) buah *Handphone* SAMSUNG A03S warna biru tua

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika prekursor narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizki Dwi Kurniawan als. Bejo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto \pm 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) skrop dari potongan sedotan;
 - 1 (satu) buah HP SAMSUNG A03S warna biru tua dengan nomor simcard 0813 3471 8471.dirampas untuk dimusnahkan.
 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh kami, M. Aunur Rofiq, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., Efrida Yanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Susanti, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Yuniar Megalia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Efrida Yanti, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rini Susanti, S.E., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)